



Pelatihan Memahami Teori Dan Praktik Manasik Haji Dan Umroh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Aswaja di Kabupaten Rejang Lebong

Agusten^{1*}, Zurifah Nurdin², Suryani³

^{1,2,3} IAIN Curup

e-mail correspondence*: agusten@iaincurup.ac.id

History Article	Abstract
Received: 5 May 2026 Revised: 28 May 2026 Accepted: 29 April 2026	The theory and practice of Hajj and Umrah rituals are very important to understand, comprehend deeply while in the homeland, so that participants can perform worship properly and correctly in accordance with the guidance of sharia, capital in-depth knowledge and practice before leaving for the holy land for participants to be the right forum for research and community service in Rejang Lebong Regency. This activity is motivated by the knowledge of the people in Rejang Lebong Regency about low mana-sik but high desire to know. This low understanding condition can cause mistakes in carrying out the Hajj and Umrah, the implementation of worship is invalid, worthless and disrupts health. The purpose of community service activities through this training is to increase the awareness and skills of the community who will perform the Hajj and Umrah. with the hope that the Hajj and Umrah pilgrimages will be carried out smooth-ly, healthily and in accordance with Islamic guidance. The methods used are identify-ing needs, compiling materials based on Fiqh books and official guidelines, imple-menting regular training and workshops at the NU Office and in mosques in Rejang Lebong Regency. The results show an increase in community knowledge and skills of approximately 95% compared to previous research data of 40-45% based on pre- and post-training surveys. Positive and practical feedback, including preventing errors during the Hajj and Umrah pilgrimages, and anticipating health problems, was provided. The conclusion indicates that research and community service can strengthen spiritual-ity and facilitate ongoing community education. This paper is expected to serve as a model for similar community service in other regions
Keyword Training, Manasik, Hajj, Umrah, Community Service.	

To cite this article: Agusten et. al, (2026). Pelatihan Memahami Teori Dan Praktik Manasik Haji Dan Umroh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Aswaja Di Kabupaten Rejang Lebong. *Kenduri: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*. 6(1) 2026, Hal: 233- 237. <https://doi.org/10.62159/kenduri.v5i3.xxx>

PENDAHULUAN

Ibadah haji dan umroh merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilakukan oleh umat muslim yang mampu, baik secara fisik maupun finansial. (Kementerian Agama RI. 2022) yang juga dalam pelaksanaannya memerlukan pemahaman yang mendalam. Manasik merupakan rangkaian teori, (Abdul Aziz, Z. 2003) seperti teori dan praktik yang harus diikuti agar ibadah terlaksana dengan baik dan mendapatkan pahala. Manasik mencakup pengetahuan syari'at dan pelaksanaan fisik, tentang ihram, tawaf, sa'i, dan wukuf. Di Kabupaten Rejang Lebong Curup, Provinsi Bengkulu masyarakat banyak yang berencana menunaikan haji atau umroh, tetapi pengetahuan bagaimana tatacara ibadah haji maupun umroh belum sangat kurang. Hal ini menyebabkan kesalahan dan pelanggaran dalam menjalankan rukun dan syarat melaksanakan ibadah serta akan mengalami gangguan kesehatan baik di perjalanan maupun di tanah suci.

Didasari pada survei awal yang menunjukkan bahwa sekitar 60% calon jama'ah haji dan umroh di Kabupaten Rejang Lebong kurang memahami teori dan juga praktik haji dan umroh. Hampir semua jama'ah hanya mendapatkan pengetahuan melalui informasi dari keluarga, sahabat atau anggota masyarakat yang berdomisili disekitar tempat tinggalnya, Rendahnya pemahaman, pengetahuan dan praktek manasik berdampak pada selain ke-khsyukan ibadah juga berdampak sosial dan kesehatan,(Yusuf Alam Romadhon,

2019) Seperti jatuh sakit, nyasar dan lain sebagainya. Pengabdian kepada masyarakat (PKM) melalui kursus, pelatihan manasik haji dan umroh adalah solusi strategis untuk mengatasi kesalahan-kesalahan tersebut, (Rahman, A., & Sari, D. P. 2020).

Tujuan utama pengabdian masyarakat model kursus, pelatihan, manasik ini untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan masyarakat Kabupaten Rejang Lebong khususnya di kota Curup tentang pengetahuan teori Haji dan umroh serta praktik haji dan umroh. Sehingga ibadah dapat terlaksana dengan lancar, sesuai syariat, dan aman. Kegiatan seperti ini bisa juga direplikasi di berbagai daerah. Artikel ini memberikan kontribusi bagi literatur PKM di bidang keagamaan Islam, dengan fokus pada pendalaman pemahaman teori dan praktik manasik haji dan umroh.

METODE

Kegiatan Pengabdian masyarakat tentang pelatihann atau kursus haji dan umroh ini mengadopsi metodologi model *Participatory Action Research* (PAR), yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembelajaran. Sesuai dengan dinyatakan oleh Sugiyono (Sugiyono. 2017). Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan PKM ini pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat sebagai subjek utama. Adapun Tahap-tahapan yang digunakan adalah:

1. Pertama, menggunakan metode survei awal melalui kuesioner dan wawancara mendalam kepada 100 calon jama'ah di beberapa desa di Kabupaten Rejang Lebong seperti Desa Air Rami dan Desa Talang Rimbo. Survei ini bertujuan mengidentifikasi tingkat pengetahuan, kesulitan, dan kebutuhan spesifik terkait manasik. Data dikumpulkan selama satu bulan dan dianalisis secara deskriptif untuk memetakan masalah.
2. Kedua adalah penyusunan materi. Materi bersumber dari kitab Fiqh klasik seperti *Fathul Mu'in*, *Fiqh Islam Waadilatuhu* dan panduan resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia, termasuk buku "Panduan Manasik Haji" dan "Umroh". teori serta praktik atau *simulasi ritual*.
3. Ketiga adalah pelaksanaan workshop atau kursus interaktif di kantor NU dan Pondok pesantren Daarul Maarif Kabupaten Rejang Lebong. Selama tiga bulan. Setiap workshop dihadiri oleh 30-50 peserta, Penyuluhan oleh tim pengabdi, diskusi kelompok, dan simulasi praktik manasik. Kegiatan ini didukung oleh alat bantu seperti video edukasi dan leaflet, serta kolaborasi dengan tokoh agama setempat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Evaluasi dilakukan melalui tes pra-dan pasca-workshop untuk mengukur peningkatan pengetahuan.

Kemudian kegiatan pelatihan manasik haji dan umroh dilaksanakan dengan metode, pertama dengan pemaparan materi. Salah satu dari tatacara penyampaian teori yang tepat adalah pemaparan materi sebagaimana dikatakan oleh Lestari (Lestari dan Kurnia, 2011:98). Materi –materi yang dipaparkan dalam kegiatan pelatihan Manasik Haji dan Umroh adalah adalah materi pengertian haji dan umroh, Dasar Hukum, syarat, rukun Haji, Jenis Haji,, Wajib Haji, Larangan Ihram, Manasik dan tatacara lainnya yang terkait dengan perjalanan ibadah. beberapa cuplikan materi dalam kegiatan ini adalah:

- a. Haji, dimaknai “menuju” atau “bermaksud”. Perjalanan menuju atau mengunjungi Baitullah atau Ka'bah untuk beribadah di bulan *Julhijah*. Ibadah Umrah mengunjungi Ka'bah dapat dilakukan kapan saja ritualnya hanya *tawaf*, dan *sa'i*. Haji hukumnya wajib (Al-Quran, surat Ali 'Imran ayat 97 dan Hadis). Umrah hukumnya wajib sekali seumur hidup (Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 196. Hadis:) berdasarkan pendapat mazhab Syafi'i & Hambali
- b. *Ihram* di *Miqat* Jadi Awal Ibadah Haji: ihram dimulai dengan membaca niat bersamaan dengan menggunakan pakaian ihram sebagai tanda dimulai ibadah. pakaian laki-laki, terdiri dua helai kain putih tanpa dijahit dan pakaian perempuan tidak ada pakaian khusus di mulai di lokasi miqat dengan terlebih dahulu melaksanakan sholat sunnah. lalu membaca kalimat *talbiyah*. selama ihram jamaah dilarang bagi laki-laki memakai pakaian berjahit baik celana, sempak, sepatu kaos kaki dan lainnya . Dan bagi perempuan di larang bersarung tangan dan menutup wajah. dilarang juga menggunakan harum haruman, memotong kuku, rambut, berburu, membunuh, berhubungan suami istri, melangsungkan akad nikah, menjadi wali atau perantara pernikahan (Kemenag Tuntunan Manasik Haji dan Umrah yang diterbitkan Kementerian Agama).
- c. *Miqat* merupakan awal ditetapkan sebagai memulai ibadah haji atau umrah. ada *miqat zamani* dan *miqat makani*. Miqat zamani merupakan ketentuan waktu pelaksanaan ibadah haji yakni

mulai 1Syawal hingga terbit fajar di 10 Zulhijjah. adapun *miqat makani* adalah tempat wajib memulai ihram, mulai berpakaian ihram, melakukan salat sunah dua rakaat, lalu mengucapkan niat haji atau umrah sebelum melanjutkan perjalanan menuju Makkah. Tempat *miqat makani* adalah di Zulhulaifah (Bir Ali), Yalamlam, Qarnul Manazil, Juhfah, dan Zatu Irqin. Melewati *miqat* tanpa *ihram* dan niat, maka wajib membayar dam atau denda agar ibadahnya sah. (Muhammad Noor:2018)

- d. Wukuf adalah puncak ibadah haji dan merupakan rukun haji, seluruh jamaah Haji berhenti dan berdiam diri di Padang Arafah untuk memanjatkan doa. Padang Arafah hanya satu tempat di dunia ini, sekalipun kondisi sekarat harus berada di Arafah pada tanggal 09 Zulhijjah. Arafah tempat yang dimaknai dengan mengenal diri dan berjumpa dengan Allah Swt dengan jiwa ikhlas, *bertasbih*, *bertahmid* dan bertakbir mengagungkan zat Maha Pencipta Allah Swt. Arafah tempat merajut nilai kemanusiaan, simbol mengenal Allah Swt, ritual wukuf meraih kembali fitrah kemanusiaan yang telah rusak karena kezaliman manusia itu sendiri.
- e. *Tawaf* dan *sa'i* adalah bagian dari ibadah haji dan umrah untuk berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah di Masjidil Haram, Makkah. Tawaf mengingatkan kesatuan umat Muslim dalam satu arah. Tawaf adalah ibadah yang sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. sebagai simbol pemersatu umat Islam.. Beberapa jenis tawaf yang dikenal dalam ibadah Haji dan Umrah adalah sebagai berikut. (Kementerian Agama RI. 2022) *Tawaf Qudum*; dilakukan oleh jamaah Haji ketika pertama tiba di Makkah. Tawaf ini dilakukan sebagai sambutan dan penghormatan terhadap Ka'bah. *Tawaf Ifadah*; dilakukan dalam rangkaian ibadah Haji, yang merupakan salah satu rukun Haji. Tawaf ini menunjukkan kesyukuran atas pelaksanaan ibadah haji yang telah selesai dilakukan.
- f. Berjalan dan berlari-lari kecil antara bukit Shafa dan Marwah bolak balik sebanyak 7 kali putaran disebut dengan Sa'i dan Sa'i merupakan satu rukun haji dan umrah. (Alvina Dwi Natasya:2026) Jarak bukit Shafa dan Marwah adalah $405 \text{ meter} \times 7 = 2.835 \text{ meter}$. Dalam Sa'i ada niat untuk beribadah sebagai ketaatan kepada Allah dilakukan setelah tawaf baru sa'i. *Al-Khabab*, yaitu berjalan cepat di antara dua buah tanda yang berwarna hijau yang berada di antara dua sisi lembah, (Abdul Aziz, Z. 2003) *Al-Khabab* disunnahkan hanya bagi laki-laki yang mampu, Berhenti sebentar di bukit Safa dan Marwah untuk berdoa. Mengucapkan Allahu Akbar tiga kali di bukit Shafa dan Marwah pada setiap diposisi itu.

Metode kedua menggunakan metode diskusi Peserta atau jama'ah pelatihan teori dan Praktek Manasik Haji dan Umroh diberi waktu yang luas untuk bertanya kepada pemateri serta berdiskusi pada sesama peserta pelatihan teori dan Praktek Manasik Haji dan Umroh, waktu berdiskusi diberikan agar materi pelatihan dapat diserap secara baik dan sempurna sebagaimana diungkap oleh Lestari (Lestari dan Kurnia, 2011:141), ternyata memang trik ini sangat ampuh dalam meningkatkan kekhusukan, menghilangkan rasa kantuk dan memberikan semangat pada peserta pelatihan selama pelatihan berlangsung.

Selanjutnya menggunakan metode praktik (Rahman, A., & Sari, D. P. 2020) sebagai metode yang tepat dan paling penting dan sangat berdampak pada kemahiran peserta adalah peserta harus mempraktikkan langsung bagaimana memakai pakaian ihrom, menjalankan rukun ibadah haji dan umroh, *taballul*, *tawaf*, *sa'i*, dan hal lain tentang menunaikan sanksi atau membayar *dam* jika melakukan larangan saat sedang melakukan ihrom. Penerapan metode praktik ini peserta pelatihan sangat antusias karena serasa benar-benar melaksanakan ibadah haji dan umroh sehingga materi yang disampaikan oleh pemateri langsung kena sesuai dengan tuntunan agama. hal-hal yang dipraktikkan adalah tata cara memakai pakain *ihrom*, *tawaf*, *sai*, melempar *jumroh*, wudhu, *mengqashor* dan menjama' sholat, sholat di pesawat dan lain sebagainya.

HASIL DAN DISKUSI

Kegiatan pengabdian masyarakat tentang Haji dan umroh ini dihadiri oleh 200 peserta dari berbagai lapisan masyarakat Kabupaten Rejang Lebong, dan berbagai latar belakang termasuk petani, pedagang, dan pegawai. Berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan bahwa pengetahuan peserta sebesar 75%, sangat meningkat dari skor rata-rata mini tes pra-workshop (45/100) menjadi pasca-workshop (82/100). Peserta yang awalnya hanya 20% yang memahami ritual ibadah haji dan umroh termasuk memakai pakaian ihrom, tawaf dan lain sebagainya dengan benar, meningkat menjadi 85% setelah kegiatan.

Umpan balik positif dari peserta mencakup manfaat praktis, seperti ke-mampuan mencegah kesalahan dalam perjalanan, ibadah baik terkait hal menghindari pelanggaran ihram, dan persiapan menjaga

kesehatan dalam kondisi cuaca di Mekah yang sangat berbeda dengan di tanah air. Sehingga peserta mengeluarkan pernyataan, "Sekarang kami lebih yakin untuk berangkat haji dan umroh tanpa takut salah langkah."

Selain itu, dengan dilaksanakannya kegiatan pelatihan dan praktik manasik haji dan umroh dapat membangun jaringan sosial, dengan pembentukan kelompok belajar mandiri di desa-desa khususnya di daerah kabupaten Rejang Lebong. Da-lam menjalankan kegiatan pengabdian ini tim dan peserta Tidak mengalami ham-batan signifikan selama pelaksanaan, meskipun beberapa peserta awalnya ragu ka-rena kurangnya pengalaman formal.

Pada analisis hasil menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan 75% berkorelasi positif dengan intensitas partisipasi peserta dalam workshop, di mana kelompok diskusi aktif mencapai skor tertinggi. Faktor pendukung utama adalah penyusunan materi berdasarkan sumber otoritatif, yang mengurangi kesalah pa-haman budaya lokal. Namun, tantangan seperti keterbatasan literasi di kalangan peserta tua memerlukan pendekatan visual yang lebih intensif di masa depan.

Dibandingkan dengan pengabdian serupa di daerah lain, hasil ini lebih tinggi karena fokus pada simulasi praktik, yang meningkatkan retensi penge-tahuan. Secara keseluruhan, pengabdian ini membuktikan bahwa manasik haji dan umroh melalui PKM dapat menjadi alat efektif untuk pemberdayaan masyarakat, mengurangi risiko dan meningkatkan kualitas ibadah.

KESIMPULAN

Pemahaman teori dan praktik manasik Haji dan Umroh Sangat Penting Bagi Masyarakat Kabupaten Rejang Lebong dalam rangka memastikan kesehatan, dan kesempurnaan ibadah sesuai dengan tuntunan syari'at, aman, serta bernilai . Kegiatan ini selain memperkuat spiritualitas juga mendukung pembangunan masyarakat melalui pendidikan keagamaan yang berkelanjutan. Saran untuk pengembangan selanjutnya adalah perluasan program ke de-sa-desa lain dan integrasi teknologi digital, seperti aplikasi mobile untuk simulasi manasik. Artikel ini diharapkan menjadi model bagi pengabdian serupa, men-dorong universitas untuk lebih aktif dalam pengabdian agama di daerah pedesaan.

REFERENSI

- Abdul Aziz, Z. (2003). Fathul mu'in. Darul Ifta'.
- Al-Khaliq, M. S., dkk. (2019). Pengembangan alat ukur khusyuk sholat dalam kaitan pengaruh positifnya bagi kesehatan. *Jurnal Psikologi*, 6(1).
https://www.researchgate.net/publication/337649835_Pengembangan_Alalat_Ukur_Khusyuk_Sholat_Dalam_Kaitan_Pengaruh_Positifnya_Bagi_Kesehatan
- Cahyani, A. I. (2019). Pelaksanaan haji melalui penerapan formal dalam pera-turan haji di Indonesia. *El-Iqtishady*, 1(2),
- Fikri, F., & Al Fahmi. (2021). Perspektif hukum Islam dan sejarah peradaban Is-lam (Studi Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Ibadah Haji). *Jurnal Hukum*, 19(2),
- Hidayat, W., & Sarono, A. (2022). Perlindungan hukum terhadap konsumen jasa umroh atau haji dalam perbuatan melawan hukum. *Jurnal Notarius*, 15(1),
- Idawati, M. (2017). Persoalan-persoalan kontemporer yang terjadi dalam pelaksanaan ibadah haji. *Jurnal Warta*, 51(9),
- Kartono, A. (2020). Kajian fiqih haji 4 madzhab.
- Kementerian Agama RI. (2022). Panduan manasik haji dan umroh. Kemenag RI.
- Natasya, A. D., dkk. (2026). Ibadah haji dan umrah: Pengertian, hukum, syarat, rukun, dan manfaat sosial ekonomi. *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Bu-daya*, 5(1).
<https://publisherqu.com/index.php/Al-Furqan/article/view/3829>
- Noor, M. (2018). Haji dan umrah. *Jurnal Humaniora dan Teknologi*, 4(1),
- Nuri, M. (2014). Pragmatisme penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 1(1),
- Nursilaturahmah. (2020). Hukum badal haji dan umrah. *Intera, Smart Media Pri-ma*.
- Puspita, Y. W. (2021). Perlindungan hukum bagi jamaah haji dan umrah ter-hadap pelayanan agen travel di Indonesia. *Jurnal Justice*, 3(1),
- Rahman, A., & Sari, D. P. (2020). Pengabdian masyarakat melalui edukasi ma-nasik haji di Desa Sukamaju. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2),
- Ruswandana, N. V., & Turisno, B. E. (2016). Penyelenggara ibadah haji khusus. *Diponegoro Law Journal*, 5(8),

- Sugiyono. (2017). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- WHO. (2019). Health risks for pilgrims during hajj. World Health Organization.
- Widyani, R., & Pribadi, M. (2010). Panduan ibadah haji dan umrah. Swagati Press.
- Wulandari, S., Azizi, S. D. N., & Hidayat, R. T. (2023). Ibadah haji dan umrah dikaji berdasarkan perspektif hukum islam dan hukum positif di Indonesia. *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam*, 3(2).
- Abu Ubaidillah. (2023, 27 September). 13 hadits tentang haji dan umroh beserta artinya. Mustafalan. mustafalan.com
- Hidayat, M. (2020, 30 Juli). Haji, makna, dan hikmahnya. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. uin-alauddin.ac.id
- Jonesdot. (2015, 2 Maret). Makalah fiqh ibadah wajib haji menurut perspektif 4 mazhab. Blog Jonesdot. blogspot.com
- Maharani, B. I. (2023, 19 Juni). 8 dalil haji dan umrah berdasarkan Al-Qur'an dan hadits Rasulullah saw. Detik Hikmah. detik.com
- Rahmanto, I. (2019, 19 April). Pengertian haji, syarat rukun & sejarah haji (ter-lengkap). Ilham Teguh. <https://ilhamteguh.com/pengertian-haji/>
- Kementerian Agama RI. (2015). Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (1945). Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Kebebasan Beragama. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75